



## KABUPATEN BANYUMAS

---

### KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2018 merupakan dasar bagi penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran sebagaimana dimaksud angka (1) dapat terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya a) proyeksi pendapatan daerah, b) alokasi belanja daerah, dan c) sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan untuk selanjutnya diformulasikan dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran.

Adanya beberapa perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa pos penganggaran pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018. Penyesuaian-penyesuaian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi semester pertama tahun anggaran 2018, penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2. Dalam proses penyusunan APBD induk Kabupaten Banyumas Tahun 2018, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Bantuan Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan seperti keadaan mendesak penanganan penumpukan sampah akibat ditutupnya beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah oleh warga masyarakat di Kabupaten Banyumas, perubahan alokasi belanja hibah, perubahan alokasi belanja bantuan sosial, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan

kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

4. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya, baik yang bersifat mengikat seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK Non Fisik, DBHCHT, DBHDR maupun yang bersifat bebas yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

## **2. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
2. Mengakomodir terjadinya kondisi dan dinamika perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **3. DASAR HUKUM**

Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor xx Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor xx Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018.

## **BAB II**

### **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

#### **1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 didasarkan atas beberapa asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari PAD, Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi Jawa Tengah, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Perubahan asumsi indikator makro ekonomi yang secara nasional mengalami perubahan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah. Dampak tersebut cenderung akan memberi pengaruh terhadap struktur keuangan daerah. Laju inflasi sepanjang semester pertama tahun 2018 diperkirakan sebesar 3,12 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2018 yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Besaran inflasi sampai dengan bulan Juni 2018 dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global dan tren penguatan harga komoditas terutama energi dan bahan pangan. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semester pertama tahun 2018 diprediksi sebesar 5,1 persen lebih rendah dari pada asumsi dalam APBN 2018 yang sebesar 5,4 persen.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1. Asumsi penganggaran belanja pegawai untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNSD yang semula tidak memperhitungkan pemberian tunjangan kinerja (Tambahan Penghasilan PNSD) berubah dengan memperhitungkan tunjangan kinerja.

2. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula diasumsikan sesuai dengan realisasi tahun anggaran 2017, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
3. Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017, pemanfaatan kembali SiLPA BLUD, SiLPA DAK Non Fisik, SiLPA DBHCHT, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada.
4. Penyesuaian penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.
5. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

## **2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pada perubahan APBD TA 2018, secara garis besar kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester pertama tahun 2018;
2. Penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi pendapatan hibah, bagi hasil dari Provinsi Jawa Tengah serta Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas menyebabkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 akan mengalami kenaikan sebesar Rp6.772.659.580,00 atau sebesar 0,21% dari semula sebelum perubahan sebesar Rp3.257.004.283.785,00 menjadi sebesar Rp3.263.776.943.365,00.



Pendapatan daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan adalah PAD. Sedangkan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan mengalami penurunan. Adapun pos Dana Perimbangan tetap seperti semula, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah selengkapnya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>586.340.721.110</b>	<b>626.880.637.593</b>	<b>40.539.916.483</b>
	Pajak Daerah	173.350.000.000	195.300.000.000	21.950.000.000
	Retribusi Daerah	28.265.695.859	28.860.420.000	594.724.141
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.467.836.264	24.766.697.323	12.298.861.059
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	372.257.188.987	377.953.520.270	5.696.331.283
2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.917.837.364.000</b>	<b>1.917.837.364.000</b>	-
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.757.057.000	53.757.057.000	-
	Dana Alokasi Umum	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	-
	Dana Alokasi Khusus	490.108.498.000	490.108.498.000	-
3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>752.826.198.675</b>	<b>719.058.941.772</b>	<b>(33.767.256.903)</b>
	Pendapatan Hibah	171.984.400.000	181.123.767.772	9.139.367.772
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.659.190.675	195.417.737.000	(9.241.453.675)
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	332.795.418.000	330.126.047.000	(2.669.371.000)
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.387.190.000	12.391.390.000	(30.995.800.000)
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>3.257.004.283.785</b>	<b>3.263.776.943.365</b>	<b>6.772.659.580</b>

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada perubahan APBD 2018, PAD ditargetkan naik sebesar Rp40.539.916.483,00 atau 6,47%, dari semula sebelum perubahan sebesar Rp 586.340.721.110,00 menjadi Rp 626.880.637.593,00.

Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD Tahun Anggaran 2018 dari sektor pajak daerah sebelum perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp173.350.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar

Rp21.950.000.000,00 menjadi Rp195.300.000.000,00 pada perubahan anggaran. Rincian untuk masing-masing obyek pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Pajak Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pajak Hotel	7.500.000.000	11.000.000.000	3.500.000.000
2	Pajak Restoran	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000
3	Pajak Hiburan	3.500.000.000	4.300.000.000	800.000.000
4	Pajak Reklame	3.500.000.000	3.500.000.000	-
5	Pajak Penerangan Jalan	62.000.000.000	63.000.000.000	1.000.000.000
6	Pajak Parkir	1.200.000.000	1.500.000.000	300.000.000
7	Pajak Air Tanah	650.000.000	1.000.000.000	350.000.000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000.000	6.000.000.000	2.000.000.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000	40.000.000.000	4.000.000.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	45.000.000.000	50.000.000.000	5.000.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>173.350.000.000</b>	<b>195.300.000.000</b>	<b>21.950.000.000</b>

Penerimaan daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar 28.265.659.859,00 setelah perubahan naik Rp594.724.141,00 menjadi sebesar Rp28.860.420.000,00. Rincian untuk masing-masing obyek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Pendapatan Retribusi Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Retribusi Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.204.000.000	8.289.000.000	(915.000.000)
2	Retribusi Jasa Usaha	15.690.915.859	16.695.720.000	1.004.804.141
3	Retribusi Perijinan Tertentu	3.370.780.000	3.875.700.000	504.920.000
<b>Jumlah</b>		<b>28.265.695.859</b>	<b>28.860.420.000</b>	<b>594.724.141</b>

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan naik sebesar Rp12.298.861.059,00. Dari semula sebelum perubahan sebesar Rp12.467.836.264,00 menjadi sebesar Rp24.766.697.323,00 setelah perubahan. Rincian untuk masing-masing hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	BPR/BKK Purwokerto	6.861.703.224	6.861.703.224	-
2	Bank BPD Jawa Tengah	4.252.971.799	16.492.971.799	12.240.000.000
3	PD BKK Purwokerto Selatan	1.353.161.241	1.357.450.765	4.289.524
4	PT. Banyumas Investama Jaya	-	54.571.535	54.571.535
<b>Jumlah</b>		<b>12.467.836.264</b>	<b>24.766.697.323</b>	<b>12.298.861.059</b>

Adapun Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp372.257.188.987,00 setelah perubahan bertambah Rp5.696.331.283,00 sehingga menjadi sebesar Rp377.953.520.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5  
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	6.690.115.902	6.690.115.902	-
2	Penerimaan Bunga Deposito	15.000.000.000	15.000.000.000	-
3	Penerimaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000	100.000.000	-
4	Pendapatan BLUD	349.912.073.085	354.767.304.368	4.855.231.283
5	Pendapatan Dari Hasil Sewa Aset Daerah	-	841.100.000	841.100.000
6	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	555.000.000	555.000.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>372.257.188.987</b>	<b>377.953.520.270</b>	<b>5.696.331.283</b>

## b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diberikan dalam rangka untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan juga sekaligus untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Daerah. Pemberian dana perimbangan oleh Pemerintah juga merupakan konsekuensi logis akibat diberlakukannya desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp1.917.837.364.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6  
Dana Perimbangan Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.757.057.000	53.757.057.000	-
2	Dana Alokasi Umum	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	-
3	Dana Alokasi Khusus	490.108.498.000	490.108.498.000	-
<b>Jumlah</b>		<b>1.917.837.364.000</b>	<b>1.917.837.364.000</b>	<b>-</b>

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan guna mengakomodir beberapa perubahan terkait pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.

Penyesuaian pendapatan hibah harus dilakukan untuk mengakomodir rencana penerimaan dana hibah *Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project* (IPDMIP). Pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Tengah menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/056/2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus perlu disesuaikan dengan

mendasari PMK Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. Adapun penyesuaian terhadap bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah disebabkan adanya koreksi lebih pasang pada APBD induk 2018 dengan mengacu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut mengakibatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp33.767.256.903,00 sehingga menjadi sebesar Rp719.058.941.772,00 dibandingkan sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp752.826.198.675,00. Rincian untuk masing-masing obyek penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	171.984.400.000	181.123.767.772	9.139.367.772
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	204.659.190.675	195.417.737.000	(9.241.453.675)
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	332.795.418.000	330.126.047.000	(2.669.371.000)
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.387.190.000	12.391.390.000	(30.995.800.000)
<b>Jumlah</b>		<b>752.826.198.675</b>	<b>719.058.941.772</b>	<b>(33.767.256.903)</b>

### 3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan belanja daerah sebesar Rp122.848.366.909,00 atau 3,42% yang terdiri dari kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp32.985.959.451,00 dan kenaikan Belanja Langsung sebesar Rp89.862.407.457,00. Kenaikan belanja daerah ini berasal dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan kembali, kenaikan pendapatan daerah, dan efisiensi kegiatan baik yang berasal dari sisa kontrak maupun efisiensi kegiatan yang telah tercapai target kinerjanya.

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan, namun kebutuhan belanja daerah yang ada masih lebih tinggi. Belum semua kebutuhan belanja daerah dapat diakomodir pendanaannya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas tetap perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian prioritas belanja daerah secara cermat. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menuntut pemerintah daerah melaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Penyesuaian belanja daerah yang berasal dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dan mengalokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut;
3. Penyesuaian terhadap kebijakan hibah dari Pemerintah Pusat;
4. Penyesuaian belanja daerah yang berasal dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
5. Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
6. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;

#### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp32.248.959.451,00 atau 1,54%. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp2.056.960.883.904,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.089.209.843.355,00. Beberapa kebijakan belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juni 2018, yang telah memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, penyesuaian Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas belanja Tambahan Penghasilan guru PNS dan Tunjangan Profesi Guru PNS. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, diantaranya hibah untuk KONI, Polres Banyumas, serta Kejaksaan Negeri Banyumas.
- 3) Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial untuk RTLH dan tali asih & uang duka bagi anggota Satlintas Kabupaten Banyumas.
- 4) Penyesuaian Belanja Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa menyesuaikan dengan target pajak dan retribusi daerah.
- 5) Penyesuaian Belanja Bantuan Keuangan, diantaranya penurunan Dana Desa sesuai dengan PMK Nomor 226/PMK.07/2017 dan kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mempedomani Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dimana terdapat kenaikan nilai bantuan per suara sah dari semula Rp1.150,00 menjadi Rp1.500,00.
- 6) Penyesuaian pengurangan Belanja Tidak Terduga yang dialihkan pada belanja langsung pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup guna penyediaan dana keadaan mendesak terkait penanganan sampah di Kabupaten banyumas yang tidak dapat dibuang ke TPA.

#### **b. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja langsung pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp90.599.407.457,00

atau 6,02%. Sebelum Perubahan, alokasi anggaran belanja langsung ditetapkan sebesar Rp1.415.292.479.881,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.505.891.887.338,00. Beberapa kebijakan terkait belanja langsung diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.
- 2) Penyesuaian anggaran belanja terkait kegiatan IPDMIP dan bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Penyesuaian terkait program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8  
Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.056.960.883.904</b>	<b>2.089.209.843.355</b>	<b>32.248.959.451</b>
	Belanja Pegawai	1.369.938.013.249	1.392.738.679.386	22.800.666.137
	Belanja Hibah	69.048.913.500	76.042.813.500	6.993.900.000
	Belanja Bantuan Sosial	16.509.050.000	20.393.550.000	3.884.500.000
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20.161.569.586	22.416.042.000	2.254.472.414
	Belanja Bantuan Keuangan	577.303.337.569	574.786.234.969	(2.517.102.600)
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	2.832.523.500	(1.167.476.500)
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.415.292.479.881</b>	<b>1.505.891.887.338</b>	<b>90.599.407.457</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.472.253.363.785</b>	<b>3.595.101.730.693</b>	<b>122.848.366.909</b>

#### 4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.



Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017. SiLPA Tahun Anggaran 2017 semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp254.000.000.000,00. Selanjutnya sesuai hasil audit BPK dan Raperda Kabupaten Banyumas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, yang saat penyusunan KUPA ini masih dalam proses pembahasan oleh DPRD, besarnya SiLPA adalah Rp382.315.707.328,00.

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, perubahan kebijakan meliputi penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT. Bank Jateng sesuai dengan hasil RUPS Tahun 2017.

Pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini :

Tabel 9  
Kebijakan Pembiayaan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan  
Tahun Anggaran 2018

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>254.000.000.000</b>	<b>382.315.707.328</b>	<b>128.315.707.328</b>
Selisih Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	254.000.000.000	382.315.707.328	128.315.707.328
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>38.750.920.000</b>	<b>50.990.920.000</b>	<b>12.240.000.000</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	36.250.920.000	48.490.920.000	12.240.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>215.249.080.000</b>	<b>331.324.787.328</b>	<b>116.075.707.328</b>

### **BAB III PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 memberikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Purwokerto, Agustus 2018

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**Pj. BUPATI BANYUMAS**

**JULI KRISDIYANTO, SE**

**Drs. BUDI WIBOWO, M.Si.**